



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

SERUAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG

**PENINGKATAN KEWASPADAAN TERHADAP RISIKO PENYEBARAN *CORONAVIRUS
DISEASE (COVID-19)* BAGI MASYARAKAT**

Dalam rangka meningkatkan kewaspadaan terhadap risiko penyebaran COVID-19, dengan ini Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta, menghimbau kepada masyarakat untuk:

1. Bersikap tenang, menjaga kesehatan dan menerapkan pola hidup bersih dan sehat;
2. Membatasi diri dengan tidak mengunjungi tempat keramaian dan menghindari kegiatan keramaian/kerumunan maupun aktivitas warga yang melibatkan massa dalam jumlah banyak;
3. Tetap berada di rumah apabila tidak ada keperluan yang mendesak;
4. Kegiatan dan tempat wisata/rekreasi/museum yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, antara lain:
 - a. Hari Bebas Kendaraan Bermotor;
 - b. Monumen Nasional;
 - c. Museum Sejarah Jakarta, Museum Tekstil, Museum Bahari, Museum Keramik, Museum Wayang, Museum Taman Prasasti, dan Museum lainnya;
 - d. Taman Margasatwa Ragunan;
 - e. Setu Babakan;
 - f. Taman Ismail Marzuki; dan
 - g. Wahana Rekreasi Ancol (kecuali hotel dan restoran untuk keperluan rapat), akan dilakukan penutupan sementara selama 2 (dua) minggu sejak Seruan Gubernur ini dikeluarkan.
5. Informasi lebih lanjut terkait penanganan COVID-19 dapat diakses melalui <https://corona.jakarta.go.id>, serta dapat menghubungi Posko Tanggap COVID-19 di nomor 112 atau melalui Whatsapp di nomor 0813 88 37 6955.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 13 Maret 2020

Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Anies Baswedan
Anies Baswedan, Ph.D.